KERANGKA ACUAN KERJA

PEKERJAAN : PENYUSUNAN NASKAH AKADEMIK RANPERDA INISIATIF DPRD KABUPATEN KAMPAR TAHUN 2023 TENTANG PENATAKELOLAAN PASAR MODERN DAN RITEL

A. Latar Belakang

1. Dasar Hukum

a. Undang-Undang Dasar 1945.
b. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
c. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
d. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
e. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
f. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
g. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
h. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
i. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
j. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
k. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional;
l. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70/M-DAG/PER/12/2013 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
m. Permendag Nomor 18 Tahun 2022 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 23 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengembangan, Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan.

2. Gambaran Umum Kegiatan

Keberadaan pasar, khususnya pasar rakyat di Kabupaten Kampar, merupakan salah satu indikator paling nyata kegiatan ekonomi masyarakat di suatu wilayah. Namun lebih dari pada itu pasar telah menjadi ciri khas dan daya tarik tersendiri bagi suatu wilayah. Di tengah maraknya pasar modern dan ritel, pasar rakyat ternyata masih mampu untuk bertahan dan bersaing. Masyarakat nampaknya masih memiliki budaya untuk tetap berkunjung dan berbelanja ke pasar rakyat. Pada pasar rakyat terdapat suatu suasana yang khas dan sangat menarik. Banyak hal yang dapat ditawarkan oleh pasar tradisional yang tidak diketahui oleh masyarakat, terutama masyarakat perkotaan yang tidak familiar dengan keberadaan pasar rakyat. Hal ini mengakibatkan masyarakat seringkali kesulitan mencari lokasi ataupun tempat yang menjual barang tertentu yang sesungguhnya disediakan oleh pasar-pasar tradisonal.
Selama ini pasar rakyat sudah menyatu dan memiliki tempat penting dalam kehidupan masyarakat. Bagi masyarakat, pasar bukan hanya tempat bertemunya penjual dan pembeli,

tetapi juga wadah interaksi sosial dan representasi nilai-nilai tradisional yang ditunjukkan oleh perilaku para aktor-aktor di dalamnya. Meski dari jumlah masih mendominasi sektor ritel, tanpa intervensi pemerintah, pasar rakyat tidak lama lagi mungkin akan tinggal sejarah, terutama di wilayah perkotaan. Eksistensi sektor ritel tradisional dan pasar rakyat mulai goyah, sejalan dengan ekspansi dan invasi pesat sektor ritel dan toko swalayan yang kian menemukan momentumnya dengan liberalisasi sektor ritel pada tahun 1998 yang mengeluarkan bisnis ritel dari daftar negatif investasi. Fenomena globalisasi memang tak bisa dibendung. Demikian pula perubahan perilaku dan kebiasaan konsumen dalam berbelanja. Namun, beberapa tahun ini ekspansi sektor ritel cenderung kebablasan. Di sektor ritel selama ini, ibaratnya berlaku hukum rimba. Siapa yang kuat dia menang, tanpa ada wasit yang menengahinya.

Makin berkembangnya raksasa ritel dianggap sebagai ancaman besar bagi pasar rakyat di perkotaan. Dimana aturan jarak, zonasi, dan batasan-batasannya tidak lagi dikenal. Bahkan keberadaan pasar rakyat berhimpitan dengan toko swalayan. Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern, rupanya belum mampu memberikan iklim usaha yang kondusif bagi keberlangsungan pasar rakyat. Pasar rakyat yang notabene merupakan basis ekonomi warga masih mengalami sejumlah problema. Gempuran para pemilik modal raksasa membangun berbagai pusat perbelanjaan modern dan problem internal manajemen pasar rakyat menjadikan eksistensinya makin inferior dalam berkompetisi.

Keluarnya Permendag Nomor 18 Tahun 2022 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 23 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengembangan, Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan; menjadi moment untuk melakukan penataan ulang dalam bentuk naskah akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2023 Tentang Penatakelolaan Pasar Modern dan Ritel. Dengan demikian maka perlu disusun **Kajian Naskah Akademis** Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Tentang Penatakelolaan Pasar Modern dan Ritel sesuai dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2022 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 23 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengembangan, Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan.

B. Maksud dan Tujuan

1. Maksud Kegiatan

Maksud dari kegiatan ini memberikan **Kajian Naskah Akademis** sebagai syarat penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Tentang Penatakelolaan Pasar Modern dan Ritel sesuai dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2022 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 23 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengembangan, Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan.

2. Tujuan Kegiatan

Terwujudnya Perda Kabupaten Kampar tentang Penatakelolaan Pasar Modern dan Ritel yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

C. Target/Sasaran

Tersedianya dokumen naskah akademik dan draft ranperda inisiatif DPRD Kabupaten Kampar tentang Penatakelolaan Pasar Modern dan R

D. Nama Organisasi Pengadaan Barang

Nama organisasi yang menyelenggarakan/melaksanakan pengadaan barang lainnya

1. Pemerintah Kabupaten Kampar
2. Satker : Sekretariat DPRD Kabupaten Kampar
3. Pejabat Pembuat Komitmen : Ramlah, SE., M.Si

E. Sumbar Dana dan Perkiraan Biaya

1. Sumber dana yang diperlukan untuk membiayai pengadaan barang DIPA Kabupaten Kampar Tahun 2023
2. Total pagu anggaran yang tersedia dalam pengadaan ini adalah Rp54.000.000,- (Lima Puluh Empat Juta Rupiah

F. Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan

Jangka Waktu pelaksanaan pekerjaan/pengadaan barang (kapan barang yang dimaksud harus sudah ada di lokasi/ diserahterimakan) adalah 60 hari kalender, terhitung sejak penandatanganan kontrak.

G. Tenaga Ahli

Tenaga ahli merupakan peneliti dengan kualitfikasi Dosen dan jabatan Lektor minimal 4 orang sebagai berikut:

a. Dr. M. Fitri Rahmadana, M.Si
b. Dr. Molli Wahyuni, S.Si., M.Pd
c. Dr. Samsurijal, MM
d. Muhammad Rizal, M.Si., Ak., CMA., CIBA, CBV, CSRS, CSRA

H. Spesifikasi Teknis dan Kualifikasi Penyedia

1. Lembaga Riset Publik yang sudah berpengalaman sebagai konsultan dalam berbagai bidang, terutama bidang ekonomi, politik dan pendidikan (terlampir dalam profil perusahaan)
2. Naskah Akademik tentang Penatakelolaan Pasar Modern dan Ritel sesuai dengan sistematika yang diatur dalam Permendagri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Peraturan Daerah
3. Draf Ranperda Kabupaten Kampar tentang Penatakelolaan yang sesuai dengan sistematika yang diatur dalam Permendagri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Peraturan Daerah

I. Lain-lain

Kerangka Acuan Kerja ini agar menjadi acuan dalam pelaksanaan kegiatan. Apabila terdapat hal-hal yang belum dimasukkan dalam Kerangka Acuan Kerja ini, akan dilakukan penyempurnaan/ perubahan kemudian.

Bangkinang, 2023
Pejabat Pembuat Komitmen

RAMLAH, SE., M., Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19651127.198803.2.001

Lampiran

KERANGKA ACUAN KERJA

PENYUSUNAN NASKAH AKADEMIK

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR TAHUN 2023 TENTANG PENATAKELOLAAN PASAR MODERN DAN RITEL

No	Jabatan	Satuan	Volume	Beban Biaya Personel	Jumlah Biaya
I	**BIAYA LANGSUNG PERSONIL**				
1.01	Biaya Tenaga Ahli				48,000,000
	1. Ketua Tim (1 orang)	OH	40	7,500,000	20,000,000
	Minimal Pendidikan (S2) Pernah menyusun NA				
	2. Sekretaris Tim (1 orang)	OH	40	6,700,000	16,000,000
	Minimal Pendidikan (S2)				
	2. Anggota (1 orang)	OH	40	6,400,000	12,000,000
	Minimal Pendidikan (S2)				
	TOTAL BIAYA LANGSUNG PERSONIL				**48,000,000**
II	**BIAYA LANGSUNG NON PERSONIL**				
2.01	Biaya Pelaporan				1,500,000
	1. Biaya Cetak	Buku	6	40,000	240,000
	2. Kertas	Buku	2	700,000	140,000
	3. Tinta Printer	Paket	1	250,000	250,000
	TOTAL BIAYA LANGSUNG NON PERSONIL				**630,000**
I	**TOTAL BIAYA LANGSUNG PERSONIL**				**48,000,000**
II	**TOTAL BIAYA LANGSUNG NON PERSONIL**				**630,000**
	JUMLAH I + II				**48,630,000**
	PPN 11%				**5,349,000**
	JUMLAH TOTAL				**53,979,300**